



**PENETAPAN**

**Nomor 578/Pdt.P/2022/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan

Polisi, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai

**Pemohon I;**

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang bernama:

**ANAK KANDUNG PEMOHON I**, tempat tanggal lahir,

Sidoarjo, XX Desember 20XX/1 tahun, agama

Islam, bertempat tinggal di Kota Malang;

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di

Kabupaten Bojonegoro, yang dalam perkara ini

berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, sebagai

**Pemohon II;**

**PEMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal di Kabupaten Bojonegoro,, sebagai

**Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon

III, secara bersama-sama disebut **Para**

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 578/Pdt.P/2022/PA.MLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama **SUAMI PEMOHON** I pada tanggal XX Februari 2020 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... pada tanggal XX Februari 2020;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON I, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan suaminya mempunyai harta bersama yang berupa: Tabungan di BANK BCA KCU Darmo, a.n ..... dengan No. Rekening: .....
4. Bahwa kemudian SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal 15 Oktober 2022;
5. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum SUAMI PEMOHON I yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III masih hidup;
6. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum SUAMI PEMOHON I juga meninggalkan Orangtua Kandung yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III, seorang istri yang bernama PEMOHON I tidak pernah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON I, umur 1 tahun, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum ..... ) yang berupa: Tabungan di BANK BCA KCU Darmo, a.n ..... dengan No. Rekening: .....
7. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yakni Menutup sekaligus Pencairan Tabungan di: Tabungan di

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BCA KCU Darmo, a.n ..... dengan No. Rekening:  
.....;

8. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SUAMI PEMOHON Itelah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal 15 Oktober 2022;
3. Menyatakan Orangtua Kandung yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III, seorang istri yang bernama PEMOHON I tidak pernah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON I, umur 1 tahun, adalah para ahli waris dari Almarhum .....;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

## SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ..... atas nama ..... , tanggal 19-10-2022, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ..... atas nama ..... , tanggal 21-07-2022, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ..... atas nama **Ngatmi**, tanggal 09-02-2013, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor ..... atas nama Kepala Keluarga ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 12-10-2022, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor ..... atas nama Kepala Keluarga ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 22-06-2022, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal XX Februari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ..... , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XX Januari 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : ..... atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XX Oktober 2022, bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal XX November 2022, yang telah di catat dalam register Kelurahan Cemoro kandang Nomor ..... , tanggal 17 November 2022 dan telah tercatat di register

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungkandang Nomor 470/648/35.73.03/2022, tanggal 24 November 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi buku tabungan BCA Nomor Rekening ..... atas nama ....., yang dikeluarkan oleh BCA Darmo Surabaya, tanggal 1 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa ..... (Pemohon I) dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 2 tahun ;
  - Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Malang pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon II (.....) dan Pemohon III (Ngatmi) adalah orang tua kandung SUAMI PEMOHON I;
  - Bahwa tidak ada istri yang lain dari SUAMI PEMOHON Iselain Pemohon I;
  - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Idengan Pemohon I tidak pernah bercerai, dan setelah SUAMI PEMOHON lmeninggal dunia, Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Iberagama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mencairkan/mengambil tabungan peninggalan Almarhum .....;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Malang. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa ..... (Pemohon I) dengan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 2 tahun ;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Malang pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon II (.....) dan Pemohon III (Ngatmi) adalah orang tua kandung SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa tidak ada istri yang lain dari SUAMI PEMOHON Iselain Pemohon I;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Idengan Pemohon I tidak pernah bercerai, dan setelah SUAMI PEMOHON lmeninggal dunia, Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Iberagama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mencairkan/mengambil tabungan peninggalan Almarhum .....

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang “waris”, sedangkan yang dimaksud bidang waris antara lain penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I telah mendudukan dirinya, di samping bertindak atas dirinya sendiri, juga atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I, di mana berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tindakan Pemohon untuk dan atas nama anaknya tersebut dapat diterima. Oleh karena itu, Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris SUAMI PEMOHON Iguna mengurus warisan atas nama .....

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.10 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isinya relevan dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, kecuali P.9 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon I pada tanggal 16 November 2022 di hadapan lurah dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh camat, di mana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991). Maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sehingga terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Itelah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum .....dan dengan Pemohon I adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I, ;
3. Bahwa tidak ada isteri lain dari SUAMI PEMOHON Iselain Pemohon I (PEMOHON I) dan semasa hidup mereka tidak pernah bercerai dan setelah SUAMI PEMOHON lmeninggal dunia, Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
4. Bahwa Pemohon II (PEMOHON II) dan Pemohon III (PEMOHON III) adalah ayah dan ibu kandung almarhum .....;
5. Bahwa ....., saat meninggal beragama Islam, demikian pula Para Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON lberupa tabungan di BCA KCU Darmo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 2, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : ..... atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 15 Oktober 2022 maka terbukti bahwa almarhum ..... telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022, karenanya harus dinyatakan bahwa SUAMI PEMOHON ltelah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022, sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohona pada petitum nomor 3, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan aspek syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris, dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam?
2. Apakah Para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
3. Apakah Para Pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

**1. Tentang meninggalnya pewaris;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* bahwa pewaris SUAMI PEMOHON telah nyata meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam sehingga oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

**2. Tentang hubungan kewarisan antara Para Pemohon dengan pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua dan ketiga* serta keempat saat pewaris (.....) meninggal dunia, kedua orang tua kandung Pewaris masih hidup dan dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon II dan Pemohon III oleh karena itu sesuai Pasal 174 Ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (.....);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

**3. Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas saat Pewaris SUAMI PEMOHON meninggal dunia, pewaris maupun Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan sakit sedangkan juga tidak ternyata bahwa ahli waris yang ada terhalang menjadi ahli waris dengan sebab melakukan tindakan sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum Para Pemohon dan pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama ....., meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu isteri bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) seorang anak kandung bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I, **PEMOHON II** (Pemohon II) dan **PEMOHON III** (Pemohon III) yang berkedudukan sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris menurut hubungan perkawinan dan hubungan darah, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 Ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini secara khusus diperlukan untuk mengurus harta warisan/mencairkan tabungan di BCA KCU Darmo Surabaya, dengan nomor rekening ..... almarhum .....

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besamya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2022;
3. Menetapkan ahli waris **SUAMI PEMOHON** adalah :
  - 3.1. PEMOHON I ( istri)
  - 3.2. ANAK KANDUNG PEMOHON I (anak laki-laki);
  - 3.3. PEMOHON II (ayah kandung)
  - 3.4. PEMOHON III (ibu kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Ketua Majelis,

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGANTI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	460.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>615.000,00</b>

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Mlg